



LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

TAHUN 2011

Laporan ini dibuat guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

PELAKSANAAN TUGAS dan TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

1) Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

N a ma	Jabatan
Ibrahim Soemedi	Komisaris Utama
I Made Soewandi, SH.MH	Komisaris Independen
Aziar Zain	Komisaris Independen

Komisaris Independen Bank Royal Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain. Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi.

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, seluruh anggota Komisaris berdomisili di Indonesia dan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,
2. Lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Kondisi tersebut telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 pasal 4 dan 5, yang menyatakan jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3(tiga) orang, minimal 1 (satu) orang berdomisili di Indonesia dan diketuai oleh Komisaris Utama serta 50% nya adalah komisaris independent.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan pelaksanaan pengurusan Bank oleh Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi bilamana diperlukan;
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 9 ayat 4, PBI No. 8/4/PBI/2006, yaitu:

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
4. Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi. Sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan Bank, Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundangan lain yang berlaku, dan Anggaran Dasar;
5. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pd seluruh tingkatan/ jenjang organisasi, antara lain berupa:
 - a. Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, melalui (tetapi tidak terbatas pada) laporan keuangan Bank,
 - b. Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - c. Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank.
6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
7. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa risiko dan potensi risiko selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
8. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya. Jabatan rangkap Komisaris terbatas, yaitu :
 - a. 1 (satu) Komisaris independent merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan Ketua Komite Pemantau Risiko,
 - b. 1 (satu) orang Komisaris Independen menjadi Ketua Komite Audit,
 - c. Komisaris Utama merangkap sebagai anggota dari Komite remunerasi dan nominasi.

9. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 1 PBI No. 8/4/PBI/2006, yaitu :

Komite	Tanggal Pembentukan
Komite Audit	31 Maret 2007
Komite Pemantau Risiko	31 Maret 2007
Komite Remunerasi dan Nominasi	31 Maret 2008

10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif;
11. Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang mengikat bagi setiap anggotanya.

2) Direksi

Susunan anggota Direksi sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Louis Halilintar Sjahlim	Direktur Utama
Diana Annarita	Direktur
Sabtiwi Enny Sulastri	Direktur Kepatuhan

Direksi Bank Royal Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain. Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi maupun dengan Pejabat Eksekutif. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada perusahaan lain.

Jumlah dan komposisi Direksi, sebagai berikut:

1. Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, seluruh Direksi berdomisili di Indonesia dan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,
2. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham ,
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi ,

4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank,
5. Setiap anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Kondisi tersebut telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang GCG pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 tentang Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Direksi melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku,
2. Direksi memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi,
3. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
4. Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya,
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan,
6. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi,
7. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris,
8. Direksi mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenaga kerjaan,
9. Anggota Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank,
10. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain,

11. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan,
12. Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, hasil Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan dengan baik termasuk dissenting opinion apabila ada.
13. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yg berlaku pada tata tertib kerja.

KOMITE PENDUKUNG EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1) Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh seorang komisaris independen.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut :

N a m a	Jabatan
Aziar Zain	Ketua merangkap anggota
I. G. A. Made Agung, SH	Anggota
Solaiman Jonatan	Anggota

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan dan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan tugas SKAI dengan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dari SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Bank Indonesia dan otoritas lain, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3. Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2011.

2. Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh komisaris independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

N a m a	Jabatan
I Made Soewandi, SH, MH	Ketua merangkap anggota
I. G. A. Made Agung, SH	Anggota
Solaiman Jonatan	Anggota

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab:

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

- Hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
- Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh komisaris independen.

Pada tanggal 27 September 2011 telah terjadi pergantian anggota yakni Sdri. Siti Koesmawati digantikan oleh Sdri. Poppy Damayanti Koesoma, sehingga susunan Komite Remunerasi dan Nominasi menjadi sebagai berikut :

N a m a	Jabatan
I Made Soewandi, SH, MH	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab:

1. Memastikan bahwa remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan dalam batas kewajaran sesuai dengan kemampuan perusahaan,
2. Mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta karyawan. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Bank, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *Peer Group*, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite-komite yang membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

4) **Rangkap Jabatan, Independensi dan Rapat Anggota Komite**

- a. Anggota Komite tidak berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank Royal Indonesia.
- b. Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
- d. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- e. Hasil rapat dituangkan didalam notulen rapat.
- f. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Rapat-rapat Komite Audit

No	Nama	Bulan			
		Februari	April	Agustus	November
1	Aziar Zain	*	*	*	*
2	I. G. A. Made Agung, SH	*	*	*	*
3	Solaiman Jonatan	*	*	*	*

Rapat-rapat Komite Pemantau Risiko

No	Nama	Bulan			
		Februari	April	Agustus	November
1	I Made Soewandi, SH, MH.	*	*	*	*
2	I. G. A. Made Agung, SH	*	*	*	*
3	Solaiman Jonatan	*	*	*	*

Rapat-rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Nama	Bulan			
		Februari	April	Agustus	November
1	I Made Soewandi, SH, MH	*	*	*	*
2	Ibrahim Soemedi	*	*	*	*
3	Poppy Damayanti K	*	*	*	*

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

1) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan Bapepam, peraturan Perpajakan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank, telah ditunjuk seorang Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Pelaksanaan fungsi kepatuhan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan :

- a. memastikan bahwa kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- b. senantiasa memantau dan menjaga agar kebijakan Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dan memantau semua komitmen kepada Bank Indonesia dan otoritas lainnya.
- c. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank Indonesia,
- d. Secara berkala unit Kepatuhan menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan mengenai fungsi kepatuhan, Pedoman Kepatuhan, Manual Kepatuhan, peraturan intern dan ekstern dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, agar dalam melaksanakan tugas mereka selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga prinsip kehati-hatian.

2) **Penerapan Fungsi Audit Intern**

- a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan satuan kerja yang independen dari satuan kerja operasional, yang melaksanakan tugas dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Kebijakan Audit Internal dan ketentuan Bank Indonesia.
- b. SKAI melakukan fungsinya secara independen sesuai dengan Kebijakan Audit dan rencana kerja audit tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dalam melakukan pemeriksaan SKAI juga melaksanakan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern serta kualitas kinerja satuan kerja yang diaudit.
- c. Hasil audit dibahas bersama dengan satuan kerja,
- d. Menyusun rencana kerja tahun 2012 dan melaksanakan audit secara risk base audit,
- e. Efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) direview oleh audit pihak luar secara berkala, yakni setiap 3 (tiga) tahun sekali. Evaluasi pelaksanaan fungsi SKAI terakhir dilakukan untuk posisi laporan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011.

3) **Penerapan Fungsi Audit Eksternal**

- a. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tahun 2011, telah memutuskan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Chaeroni & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan Bank Royal Indonesia tahun 2011,
- b. Penunjukan ini dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris,
- c. Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah terdaftar pada Bank Indonesia, dan penunjukan AP dan KAP merupakan penunjukan tahun I (pertama),
- d. Pelaksanaan audit oleh KAP dilakukan secara independen dan telah menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja Bank Royal Indonesia sesungguhnya,
- e. AP dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank Indonesia dan Bank Royal Indonesia tepat waktu,

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1) Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi ;

Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi terkait dalam penerapan manajemen risiko dilaksanakan dengan cara:

- a. Menetapkan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank Royal Indonesia;
- b. Menetapkan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit;
- c. menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan metode/ cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko;
- d. menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
- e. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai Profil Risiko;
- f. memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern;
- g. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif;
- h. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Penerapan Manajemen Risiko

- a. Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,
- b. Bank memiliki kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan manajemen risiko. Kebijakan tersebut sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis Bank,
- c. Telah dibentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Manajemen Risiko membantu Direksi dalam melakukan pengendalian

risiko sedangkan Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melakukan monitoring pelaksanaan manajemen risiko. Kedua komite berfungsi untuk memastikan kecukupan kebijakan, dan penerapan manajemen risiko pada Bank Royal Indonesia,

- d. Telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bertugas memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per jenis Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang telah ditetapkan. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama, Bank Indonesia, dan Komite Manajemen Risiko setiap triwulan,
- e. Direksi, SKMR bersama Komite Manajemen Risiko mengidentifikasi, menilai, memantau seluruh aspek risiko, sistem dan prosedur manajemen risiko, kebijakan manajemen risiko dan penentuan limit risiko dengan tujuan untuk menetapkan dan mengembangkan kerangka manajemen risiko yang terpadu dalam pengendalian risiko.

3) Sistem Pengendalian Intern

- a. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian dan penyimpangan termasuk *fraud* dan penyelenggaraan aspek kehati-hatian.
- b. Bank telah memiliki Kebijakan Pengendalian Intern yang disusun berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
- c. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Intern Bank disesuaikan dengan total aset, produk dan jasa yang ditawarkan, kompleksitas operasional dan jaringan kantor.
- d. Kebijakan Pengendalian Intern ini secara berkala dikaji ulang dan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

PENYEDIAAN DANA kepada PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

Kebijakan dievaluasi secara berkala, sehingga sesuai dengan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan:

- a. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku,
- b. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadi pelanggaran dan atau pelampauan BMPK,
- c. Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya,
- d. Sebagai sarana monitoring, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti posisi 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

Dalam jutaan Rp

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	7	Rp 19.494 *)
2	Kepada Debitur Inti :	10	Rp 81.813
	a. Individual	--	----
	b. Group		

*) Kredit pihak terkait dijamin dengan deposito sebesar Rp 8 milyar

Sepanjang tahun 2011 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana Korporasi dan Rencana Bisnis secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis disusun dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Rencana strategis Bank terdiri dari Corporate Plan dan Business Plan, yaitu:

1. Jangka Panjang (5 tahun)/ *Corporate Plan*

- a. Meningkatkan peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber pembiayaan kredit utama dan terus berusaha meningkatkan permodalan Bank secara organik,
- b. Meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
- c. Menjaga kinerja Bank untuk tetap *going concern* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menawarkan produk-produk perbankan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik Bank.
- d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Bank dan memberikan pelayanan kepada nasabah Bank secara optimal dan berkesinambungan.

2. Jangka Menengah (2-3 Tahun)/ *Business Plan*

- a. Meningkatkan penyaluran kredit melalui penambahan debitur yang memiliki hubungan bisnis dengan nasabah,
- b. Diversifikasi pendapatan Bank yang lebih baik sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendapatan Bank dari pendapatan bunga pinjaman,
- c. Meningkatkan kebijakan Tata Kelola Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
- d. Mengelola dan menggunakan biaya perusahaan secara efektif.

- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyempurnaan sistem teknologi dan informasi untuk mendukung perkembangan bisnis perbankan.

3. Jangka Pendek (1 tahun)/ *Business Plan*

- a. Peningkatan pendapatan melalui peningkatan kredit dan optimalisasi penggunaan kredit,
- b. Peningkatan sumber pendanaan Bank melalui peningkatan jumlah nasabah (*number of account*) yang produktif dan efektif,
- c. Melakukan pembinaan hubungan baik dengan nasabah loyal secara *continue*
- d. Peningkatan kepatuhan melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku,
- e. Meningkatkan Teknologi Informasi Bank antara lain dengan meningkatkan kemampuan *Disaster Recovery Center* (DRC) melalui penambahan kapasitas memori, penambahan *hardware* dan *software*, dan merubah sistem *backup*, agar sesuai dengan Rencana Bisnis.
- f. Melakukan penyempurnaan terhadap pedoman kerja yang telah ada,
- g. Efisiensi biaya perusahaan melalui pengontrolan biaya perusahaan tanpa mengganggu kelancaran operasional perusahaan,

Rencana strategis dituangkan dalam Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) yang disesuaikan dengan visi dan misi Bank.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Terhadap Rencana Bisnis tersebut Direksi telah :

- a. Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
- b. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*) secara efektif,

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

Bank telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan lembaga lain yang dipersyaratkan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Informasi tersebut antara lain, berupa:

- a. Laporan Tahunan,
- b. Laporan Keuangan Publikasi 3 bulanan untuk dipublikasikan di media massa,
- c. Laporan Keuangan Bulanan untuk dipublikasikan dalam website Bank Indonesia,
- d. Laporan Tahunan dan laporan GCG, yang disampaikan kepada institusi:
 - o Bank Indonesia,
 - o Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
 - o Lembaga Pemeringkat,
 - o Asosiasi Bank-Bank di Indonesia,
 - o Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI),
 - o Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan,
 - o Majalah Ekonomi dan Keuangan.(Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006).

Transparansi kondisi non keuangan bank telah dilaksanakan dengan :

1. Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2. Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

KEPEMILIKAN SAHAM

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di Perusahaan lain, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

A. Komisaris Utama, Ibrahim Soemedi

- a. Merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Bank Royal Indonesia, dengan komposisi kepemilikan sebesar 30.000 lembar saham dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- atau 3 % dari total modal disetor.
- b. Tidak memiliki saham di Bank Lain.
- c. Memiliki saham di PT Royalindo Investa Wijaya sebesar 207.600 lembar saham dengan nominal Rp. 20.760.000.000,- atau 24 % dari total modal disetor.

B. Komisaris Independen, I Made Soewandi,SH, MH

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

C. Komisaris Independen, Aziar Zain

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

Direksi :

A. Direktur Utama, Louis Halilintar Sjahlim

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

B. Direktur, Diana Annarita

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

C. Direktur Kepatuhan, Sabtiwi Enny Sulastri

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

HUBUNGAN KEUANGAN dan KELUARGA

- a. Seluruh Komisaris Independen dan Direksi, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- b. Pemegang saham bank individual, memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya;
- c. Komisaris utama Bank adalah salah satu dari pemegang saham Bank Royal Indonesia;
- d. Pemegang saham bank individual adalah juga merupakan pemegang saham dari PT. Royalindo Investa Wijaya yang juga merupakan pemegang saham bank.

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN bagi DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tabel remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dalam jutaan Rupiah

Jenis remunerasi dan fasilitas lain		Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
		Dewan komisaris		Direksi	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi dan fasilitas Lain, seperti transportasi dan asuransi kesehatan	3	590	3	1.261
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan dsb.) a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	NIHIL		NIHIL	

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut:

Paket Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah	
	Komisaris	Direksi
Diatas Rp 2 milyar	---	---
Diatas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	---	---
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar	---	1
Rp 500 juta ke bawah	3	2

*) yang diterima secara tunai

Shares Option

Tidak terdapat *shares option* pada PT. Bank Royal Indonesia. Maksud dari *share option* adalah opsi untuk membeli saham baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

Keterangan / Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
N I H I L					

RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- a. rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 1.292 %;
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 193%;

- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 217%;
- d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah sebesar 259%.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diadakan pada tahun 2011 sebagai berikut:

N a m a	T a n g g a l / B u l a n									
	20 Apr	02 Mei	19 Mei	01 Jun	08 Jun	11 Jul	04 Ags	08 Sep	27 Sep	17 Nov
Ibrahim Soemedi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
I Made Soewandi, SH.MH	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Aziar Zain	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2011, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh pengurus, pejabat eksekutif, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
	N I H I L					

Permasalahan Hukum

Selama tahun 2011, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana.

Permasalahan Hukum	J u m l a h	
	Perdata	Pidana
Tidak terdapat permasalahan hukum	N I H I L	

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2011, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Bank Royal Indonesia.

No	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
N I H I L					

Buy back shares dan buy back obligasi Bank

Bank belum menerbitkan obligasi dan tidak terdapat buy and shares .

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Pada tahun 2011, Bank Royal Indonesia melakukan kegiatan sosial dengan memberikan santunan berupa alat-alat kebersihan (seperti handuk, sabun dll) kepada anak-anak yatim piatu di daerah tangerang.

KESIMPULAN SELF ASSESMENT

Dari hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Royal Indonesia tahun 2011, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Nilai Komposit** pelaksanaan GCG Bank Royal Indonesia tahun 2011 adalah sebesar **2,23** dengan predikat **Baik**.
2. **Peringkat** masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No	FAKTOR YANG DINILAI	PERINGKAT	BOBOT	NILAI 2011	NILAI 2010
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	2	10 %	0,20	0,20
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	20%	0,40	0.60
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10%	0,20	0.20
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10%	0,20	0.30
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	5%	0,15	0.15
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	5%	0,15	0.15
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5%	0,10	0.10
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	3	7,5%	0,23	0.23
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Debitur Besar	2	7,5%	0,15	0.15
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2	15%	0,30	0.30
11.	Rencana Strategis Bank	3	5%	0,15	0.15
NILAI KOMPOSIT				2,23	2.53

KELEMAHAN yang harus DIPERBAIKI dan ACTION PLAN

Kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki serta tindakan yang akan dilakukan (*action plan*), dan target waktu perbaikan kelemahan berkaitan dengan Pelaksanaan GCG selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Identifikasi masalah:

Review kebijakan, sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Tindakan yang akan dilakukan:

Merekrut staff yang sudah berpengalaman, yang akan ditempatkan khusus pada Sistem Operasional dan Prosedur (SOP), sehingga dapat mereview kebijakan dan SOP secara menyeluruh.

Target Waktu:

Penambahan personil ditargetkan akan terpenuhi pada Triwulan I tahun 2012, pelaksanaan evaluasi kebijakan akan dilakukan berdasarkan skala prioritas.

b. Penerapan Fungsi Audit Intern

Identifikasi Permasalahan:

Pelaksanaan fungsi Audit Intern perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.

Tindakan yang akan dilakukan:

Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan tugas SKAI serta meningkatkan kemampuan petugas, terutama dalam penerapan risk base audit.

Target Waktu:

Evaluasi Rencana dan pelaksanaan tugas selesai pada Triwulan I tahun 2012.

c. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Identifikasi Permasalahan :

Pemantauan terhadap kesesuaian kondisi bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat perlu ditingkatkan, pengendalian internal yang ada perlu dievaluasi agar mengikuti perkembangan kegiatan bank dan ketentuan yang berlaku.

Tindakan yang akan dilakukan:

Mengevaluasi pembagian tugas secara berjenjang dan memperbaiki sistem pelaporan internal.

Target Waktu:

Dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan target penyelesaian akhir Semester II tahun 2012.

d. Rencana Strategis Bank

Identifikasi Permasalahan:

Realisasi rencana bisnis terutama pada perkreditan perlu ditingkatkan agar deviasi yang ada lebih kecil.

Tindakan yang akan dilakukan:

Menambah tenaga marketing dan meningkatkan pemberian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip ke hati-hatian, serta mencari sumber dana yang berbiaya rendah.

Target Waktu :

Dilakukan secara berkesinambungan.

Kekuatan Pelaksanaan GCG

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki berkaitan dengan pelaksanaan GCG, adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1) Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku,
- 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen,
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan berjalan efektif walaupun masih terdapat kelemahan minor,
- 4) Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
- 5) Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- 1) Jumlah, komposisi dan kompetensi serta pergantian dan atau pengangkatan Direksi telah sesuai ketentuan yang berlaku,
- 2) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain. Hasil kerja Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham,
- 3) Direksi melaksanakan pengurusan bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG,
- 4) Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan Direksi tidak pernah melanggar ketentuan atau perundangan yang berlaku.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- 1) Komposisi anggota Komite-Komite telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank,

- 2) Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun masih perlu lebih ditingkatkan lagi peran aktif dari komite sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan GCG,
- 3) Rekomendasi Komite-Komite, dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris,
- 4) Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan efisien.

d. Penanganan benturan kepentingan

- 1) Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif,
- 2) Tidak terdapat benturan kepentingan dalam Bank Royal Indonesia,
- 3) Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

e. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- 1) Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dilaksanakan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan,
- 2) Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik memenuhi ketentuan yang ada,
- 3) Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP secara independen dan telah memenuhi ketentuan yang ada,
- 4) Hasil audit yang dilakukan oleh KAP telah menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja Bank Royal Indonesia secara riil.

f. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposur*)

- 1) Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan juga penyediaan dana besar,
- 2) Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK,
- 3) Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan,
- 4) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

- 1) Bank telah menggunakan media *homepage* sebagai sarana transparansi informasi keuangan dan non-keuangan kepada public,
- 2) Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh,
- 1) Bank transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai,
- 2) Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku,
- 3) Sistem Informasi Manajemen, khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Jakarta, Mei 2012

PT. Bank Royal Indonesia

Louis H. Sjahlim

Direktur Utama

Ibrahim Soemedi

Komisaris Utama

Catatan :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 < Nilai komposit < 2.5	Baik
2.5 < Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 < Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 < Nilai Komposit < 5	Tidak Baik